

REGISTRASI	
NO.	145-01-02-03/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Kepada,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Solok III. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015

Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544
Dr. Aermadepa, S.H., M.H.	NIA: 14.02213	Amnasmen, S.H.	NIA: 23.03819

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama

3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III a quo, terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SOLOK DAERAH PEMILIHAN SOLOK III POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil III yang di tetapkan KPU Kabupaten Solok dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak terlebih lagi oleh penyelenggara pemilu, namun yang terjadi justru sebaliknya Penyelenggara Pemilu baik KPPS, PPS maupun PPK telah sangat jelas melakukan tindakan yang mencoreng proses demokrasi yang baik menjadi permasalahan, permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa Nagari di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang merupakan wilayah Dapil III Kabupaten Solok, yaitu antara lain;
 - a. Nagari Koto Baru
 - b. Nagari Selayo
 - c. Nagari Saok Laweh
 - d. Nagari Panyakalan

3. Bahwa pelanggaran awal berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Grup (WAG) KPPS Nagari Koto Baru **[Bukti P – 4]**, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Koto Baru baik melalui lisan maupun melalui grup WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS, hal ini dikuatkan dengan adanya video peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kemudian terhadap berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak terkunci dan tersegel tersebut dikumpulkan di Kantor Wali Nagari Koto Baru dan KPPS melanjutkan pengisian data berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara di Mesjid Islamic Centre yang berjarak sekitar 4 KM dari Kantor Wali Nagari Koto Baru.

Selanjutnya pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kubung, karena banyaknya perbedaan antara C-Salinan yang dipegang oleh seluruh saksi dengan C-Hasil (Plano), maka PPK dan PPS melakukan revoi atas C-Salinan saksi tersebut, sebagaimana akan kami buktikan dan uraikan dengan tabel dibawah ini.

Renvoi atas berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara mana dilakukan dan diparaf oleh PPK tanpa sepengetahuan KPPS sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut.

3. Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Pelanggaran di beberapa Desa/Nagari terurai dalam tabel dibawah ini **(Bukti P - 6 sampai dengan Bukti P - 51)** :

PELANGGARAN	DESA/NAGARI KOTO BARU LOKASI TPS												
	5	13	26	29	32	40	42	44	45	48	49	65	
C.HASIL SALINAN ASLI YANG DITERIMA PARTAI													
PENGGUNA HAK PILIH	130	237	163	126	142	150	214	160	140	204	232	204	
SUARA SAH	123	231	158	123	138	144	201	154	134	196	221	201	
SUARA TIDAK SAH	7	6	5	3	4	6	13	3	6	8	11	4	
C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH													
PENGGUNA HAK PILIH	130	237	163	126	142	150	214	157	141	204	232	205	
SUARA SAH	123	231	157	123	138	143	201	154	134	196	221	201	
SUARA TIDAK SAH	7	6	6	3	4	7	13	3	7	8	11	4	

Penjelasan Tabel diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 5	Terjadi adanya perubahan data perolehan suara caleg Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 6 atasnama Zulhafzi, ST dari nol menjadi 1, sementara tidak dijelaskan asal perubahan itu dan tidak ada perubahan data suara sah dan suara tidak sah.
2	TPS 13	Terjadi pengurangan perolehan suara pada Partai NASDEM semula 28 suara dan direvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan

		<p>pengurangan suara hanya pada Partai Nasdem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak jelas kemana hilangnya 4 suara sah.</p> <p>Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasan dan bukti.</p> <p>Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.</p>
3	TPS 26	<p>terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (Nol) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian Suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6.</p>
4	TPS 29	<p>terjadi renvoi yang dilakukan oleh PPK terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari 133 menjadi 126 tanpa alasan yang tidak jelas, dan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.</p>
5	TPS 32	<p>Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara. Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.</p>
6	TPS 40	<p>Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (<i>karena rusak atau keliru coblos</i>) dari 6 berubah menjadi 0. Sehingga 6 surat suara yang sudah dicoblos dihilangkan. Pertanyaannya dimasukkan kemana atau ke partai apa suara tersebut?</p>
7	TPS 42	<p>Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atasnama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara.</p> <p>Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 dirubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1.</p> <p>Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 dirubah menjadi 0.</p>
8	TPS 44	<p>Ada perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang diterima awalnya 2 sehingga setelah direnvoi menjadi 198.</p> <p>Dan jumlah pengguna hak pilih dirubah dari 160 menjadin 157.</p>
9	TPS 45	<p>Terjadi penambahan terhadap surat suara yang digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 140 kemudian direnvoi menjadi 141. Dan kemudian oleh PPK langsung menjadikan surat tersebut menjadi surat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah surat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.</p>
10	TPS 48	<p>Terjadi penambahan terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari semula sebanyak 196 dirubah menjadi 204.</p> <p>Dan surat suara tercoblos yang dikembalikan oleh pemilih dari 8 dirubah menjadi 0.</p> <p>Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>
11	TPS 49	<p>Terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 11 suara setelah direnvoi tiba-tiba menjadi nol tanpa disebutkan kepada siapa suara tersebut dimasukkan/diberikan. Dan surat suara yang digunakan dari 221 berubah menjadi 232.</p>

		Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.
12	TPS 65	Ada coretan dan perubahan pada jumlah data pemilih laki-laki 086 dirubah menjadi 124, perempuan 116 dirubah menjadi 131, jumlah dari 202 dan kemudian direnvoi menjadi total pemilih menjadi 255. Dan jumlah pengguna hak pilih totalnya dari 204 dirubah menjadi 205 tanpa penjelasan.

DESA/NAGARI SELAYO

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS			
		2	8	9	46
	C.HASIL SALINAN ASLI YANG DIPEGANG PARTAI				
	PENGGUNA HAK PILIH	142	153	171	190
	SUARA SAH	134	144	165	0
	SUARA TIDAK SAH	8	9	6	0
	C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH				
	PENGGUNA HAK PILIH	142	153	171	190
	SUARA SAH	135	144	165	187
	SUARA TIDAK SAH	7	9	6	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 2	Terdapat Jumlah suara sah berdasarkan C. Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 134 dirubah menjadi 135, suara tidak dari 8 dirubah menjadi 7, perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah
2	TPS 8	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 l suara menjadi 1 suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil Salinan
3	TPS 9	Terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Golkar dari 29 suara menjadi 19 suara. Partai Gelora Indonesia dari 2 suara menjadi 1 suara. Partai Hanura dai 38 suara menjadi 39 suara, Partai Solidaritas Indonesia dari 0 dirubah menjadi 1. Dan tidak melakukan perubahan pada jumlah suara sah dan tidak sah di C. Hasil Salinan
4	TPS 46	Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah, dan suara tidak sah

DESA/NAGARI SAOK LAWEH

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS			
		3	6	18	19
	C.HASIL SALINAN ASLI YANG DIPEGANG PARTAI				
	PENGGUNA HAK PILIH	168	128	123	147
	SUARA SAH	163	120	122	144
	SUARA TIDAK SAH	5	8	1	3

C.HASIL SALINAN YANG DIRUBAH-RUBAH					
	PENGGUNA HAK PILIH	168	128	123	147
	SUARA SAH	162	120	122	144
	SUARA TIDAK SAH	6	8	1	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 3	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 163 suara menjadi 162 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya. Dan suara sah ditambah saja dari 5 menjadi 6.
2	TPS 6	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 128 suara menjadi 120 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya, atau bagaimana dan kemana hilangnya 8 suara sah tersebut.
3	TPS 18	Ada perubahan perolehan suara Pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan
4	TPS 19	Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari 0 (nol) menjadi 2 suara dan Partai Solidaritas Indonesia dari 14 suara menjadi 15 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan

DESA/NAGARI PANYAKALAN

NO	PELANGGARAN	LOKASI TPS
		4
C.HASIL SALINAN ASLI PARTAI		
	PENGGUNA HAK PILIH	176
	SUARA SAH	174
	SUARA TIDAK SAH	2
C.HASIL SALINAN PERUBAHAN		
	PENGGUNA HAK PILIH	176
	SUARA SAH	173
	SUARA TIDAK SAH	3

Penjelasan Tabel Diatas :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA
1	TPS 4	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai Hanura terjadi penambahan perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi perolehan satu partai bertambah.

4. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di nagari-nagari tersebut diatas, sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2024 secara tegas telah mengeluarkan penolakan terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibacakan

dalam pleno tingkat kabupaten. Selain itu, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/Prov.03.00/III/2024, tertanggal 8 Maret 2024 (**Bukti P-52**). Yang ditindaklanjuti dengan Perbaikan Laporan sebagaimana Tanda Bukti Perbaikan Laporan tertanggal 18 Maret 2024 (**Bukti P-53**). Dengan demikian menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam mengikutsertakan rekapitulasi hasil perolehan suara di nagari-nagari tersebut;

5. Bahwa peristiwa sebagaimana terurai dalam uraian tabel-tabel diatas, sangat jelas telah merusak proses pemilu yang jujur, adil dan berkualitas, yang berakibat mempengaruhi perolehan suara, dimana penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS dan PPK pada Nagari-Nagari tersebut, telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan bahkan sangat jelas telah melakukan pelanggaran dalam proses tahapan pemilu.
6. Bahwa peristiwa adanya kotak surat suara yang tidak tersegel setelah dilakukan penghitungan tingkat TPS dan melakukan perubahan perolehan suara pada C. Hasil salinan secara sepihak yang kemudian dituangkan pada D. Hasil Kecamatan. Hal ini jelas telah merugikan Pemohon sebagai peserta pemilu.
7. Bahwa merujuk pada peristiwa sebagaimana telah diurai dalam tabel diatas, maka telah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi :
 - (2) *Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;*
8. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon, jika Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon berpotensi meraih suara terbanyak sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan atas Obyek Permohonan yang dikeluarkan Termohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Solok III untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Solok;

3. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 2, 8, 9 dan 46 Desa/Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, TPS 3, 6, 18 dan 19 Desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan dikabulkannya Permohonan Pemohon, di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Munathsir Mustaman, S.H., M.H.


Hendarsam Marentoko, S.H., M.H.


Dwi Ratri Mahanani, S.H.


Dolfie Rompas, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.


Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.


Suhono, S.H., M.H.


Achmad Safaat, S.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Ahmad Fatoni, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Erwin Edison, S.H.



Subadria A, S.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Rudy Adiando, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.




Hanif Yudha Perwira, S.H.




Wido Darma, S.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ferry Irawan, S.H.




Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Rivaldi, S.H., M.H.



Sutisna, S.H.



M Yunus Ferdiansyah, S.H.




Andri Alisman, S.H.




Nopiyansah, S.H. M.H.




Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



Erizal, S.H.



Dr. Aermadepa, S.H.,M.H.



Amnasmen, S.H.